



**BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 52 TAHUN 2018**

**TENTANG
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF
KABUPATEN BANGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- b. bahwa setiap anak mempunyai hak yang sama untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai potensinya, sehingga diperlukan pengaturan terkait kesejahteraan anak yang terintegrasi dan terkoordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Kabupaten Bangka dengan Peraturan Bupati Bangka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Ketentuan Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5732);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2006 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF KABUPATEN BANGKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Kesejahteraan Sosial Anak adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif yang selanjutnya disingkat PKSIAI adalah lembaga yang mengintegrasikan penyelenggaraan layanan, pencegahan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial serta perlindungan anak.
9. Layanan Primer atau Layanan Pencegahan adalah layanan yang diberikan kepada anak, keluarga dan masyarakat secara umum untuk mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi maupun penelantaran terhadap anak.
10. Layanan Sekunder atau Layanan Pengurangan Resiko adalah layanan yang diberikan kepada anak, keluarga dan masyarakat untuk mengurangi kerentanan anak terhadap kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran serta reintegrasi dan rehabilitasi anak.
11. Layanan Tersier atau Layanan Penanganan adalah layanan perlindungan khusus yang diberikan kepada anak dan keluarga yang mengalami kasus kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
12. Rehabilitasi Sosial adalah proses memulihkan atau mengembalikan dan mengembangkan keberfungsian sosial untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan dan bimbingan, bantuan/asistensi sosial, fasilitas aksesibilitas dan layanan rujukan.
13. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
14. Advokasi adalah upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi lembaga atau instansi dalam melaksanakan tugas memenuhi hak-hak masyarakat.
15. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
16. Pemangku Kepentingan Perlindungan Anak adalah kelompok atau individu atau organisasi yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup anak.
17. Mekanisme Rujukan adalah layanan yang bersifat lanjutan yang dilaksanakan oleh penyedia layanan.

BAB II

PRINSIP DASAR

Pasal 2

Prinsip-prinsip dasar layanan meliputi :

- a. kepentingan terbaik untuk anak merupakan semua keputusan dalam pemberian layanan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan berpusat pada hak anak;
- b. *holistic integrative* merupakan sistem pelayanan anak yang menyeluruh sebagai suatu kesatuan yang saling mendukung;
- c. partisipatif merupakan pelaksanaan pelayanan dengan memperhatikan pendapat anak serta melibatkan masyarakat dan pihak terkait;

- d. non diskriminatif, pelaksanaan pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental serta responsif gender;
- e. pelayanan yang berkelanjutan (*Continuum of Care*) merupakan pelaksanaan pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan mengikuti kebutuhan kesejahteraan sosial anak dalam rangka peningkatan kualitas layanan; dan
- f. rahasia untuk menjamin kerahasiaan identitas dan privasi penerima layanan kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

PKSAI berkedudukan sebagai pusat layanan teknis yang memberikan pelayanan terpadu kesejahteraan sosial anak dan berada di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menangani urusan kesejahteraan sosial.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Tugas Pokok

Pasal 4

PKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki tugas :

- a. menyusun program dan rencana kegiatan PKSAI;
- b. melakukan layanan pencegahan, pengurangan resiko, pelayanan rehabilitasi sosial dan layanan rujukan;
- c. pengelolaan data dan informasi kerentanan serta penanganan kasus anak;
- d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan instansi/lembaga vertikal di Daerah;
- e. melakukan penguatan, pemantauan dan pengendalian kegiatan PKSAI;
- f. melakukan rujukan ke balai dan Loka AMPK; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan PKSAI kepada Bupati dan unit koordinasi PKSA.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PKSAI memiliki fungsi :

- a. pelaksanaan pencegahan risiko terkait kesejahteraan anak;
- b. pelaksanaan penanggulangan dan pengurangan resiko yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- c. penanganan pengaduan dan/atau rujukan yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;

- e. pelaksanaan advokasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- f. pengelolaan sistem data dan informasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak; dan
- g. pelaksanaan mekanisme rujukan dalam kesejahteraan sosial anak.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PKSAI bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kesejahteraan sosial anak di Daerah;
- b. meningkatkan ketahanan keluarga rentan dalam mengasuh dan melindungi anak;
- c. menyediakan database dan informasi yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial anak;
- d. meningkatkan kualitas layanan kesejahteraan sosial anak dan keluarga secara integratif;
- e. membangun kepedulian sosial untuk menciptakan lingkungan ramah anak; dan
- f. mewujudkan kepedulian sosial dan pemberdayaan masyarakat terkait dengan upaya pemenuhan kesejahteraan sosial anak dan keluarga secara integratif.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1) Susunan organisasi PKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. pengarah;
- b. penanggung jawab;
- c. koordinator;
- d. ketua;
- e. sekretaris;
- f. anggota;
- g. divisi pencegahan;
- h. divisi pengurangan risiko;
- i. divisi pelayanan rehabilitasi sosial;
- j. divisi data dan informasi;
- k. divisi tata usaha keuangan; dan
- l. kesekretariatan.

(2) Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berada di Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

(3) Pembentukan PKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KEANGGOTAAN

Pasal 8

- (1) Keanggotaan PKSAl dimaksud dalam Pasal 3 dapat berasal dari unsur :
- a. pegawai aparatur sipil negara;
 - b. organisasi non pemerintah yang bekerja di bidang perlindungan anak dan/atau kesejahteraan keluarga;
 - c. akademisi yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan anak;
 - d. pekerja sosial; dan/atau
 - e. organisasi profesi.
- (2) Keanggotaan PKSAl yang berasal dari unsur organisasi non pemerintah, akademisi dan/atau organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Ketua PKSAl.

BAB VII
KEPENGURUSAN PELAKSANA HARIAN KESEKRETARIATAN

Pasal 9

- (1) Kepengurusan pelaksana harian kesekretariatan PKSAl dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua PKSAl.
- (2) Kepengurusan pelaksana harian kesekretariatan PKSAl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
- a. penanggungjawab;
 - b. koordinator;
 - c. ketua; dan
 - d. sekretaris.

BAB VIII
RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Pengarah

Pasal 10

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memberi arahan terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan kesejahteraan sosial anak secara integratif.

Bagian Kedua

Penanggungjawab

Pasal 11

Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang ada di PKSAl.

Bagian Ketiga

Koordinator

Pasal 12

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan segala bentuk kegiatan yang ada di PKSAl.

Bagian Keempat

Ketua

Pasal 13

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak integratif.

Bagian Kelima

Sekretaris

Pasal 14

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu ketua mengoordinasikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak integratif.

Bagian Keenam

Anggota

Pasal 15

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak integratif.

Bagian Ketujuh

Divisi Pencegahan

Pasal 16

Divisi pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h memiliki tugas :

- a. merumuskan perencanaan terkait kesejahteraan anak dan keluarga yakni pemenuhan hak anak terdiri atas hak hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang dan hak untuk berpartisipasi;
- b. memberikan advokasi kebijakan tentang pemenuhan hak anak bilamana terdapat kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak; dan
- c. melakukan promosi dan edukasi tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Bagian Kedelapan

Divisi Pengurangan Risiko

Pasal 17

Divisi Pengurangan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h mempunyai tugas :

- a. melakukan identifikasi, pemilahan dan verifikasi data anak rentan;
- b. melakukan penanggulangan anak yang masuk dalam kategori anak rentan dan berisiko;
- c. melakukan penjangkauan anak dan keluarga rentan;
- d. memberikan layanan kesejahteraan sosial anak dan keluarga; dan
- e. melakukan persiapan reintegrasi dan rehabilitasi sosial anak serta menjalankan manajemen kasus.

Bagian Kesembilan
Divisi Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Pasal 18

Divisi pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i mempunyai tugas :

- a. menerima pengaduan kasus yang masuk ke PKSAl;
- b. melakukan mekanisme manajemen kasus; dan
- c. melakukan mekanisme rujukan ke lembaga penyedia layanan terkait yang dilakukan dengan :
 1. melakukan rekomendasi dari tim pengaduan maupun tim penjangkauan;
 2. melakukan assessment lanjutan menggunakan formulir assessment;
 3. mengidentifikasi kebutuhan layanan rujukan; dan
 4. melakukan rujukan kasus ke lembaga lain dengan mengirimkan rekaman kasus, formulir perujukan, berita acara penerimaan pengaduan, surat pengantar.

Bagian Kesepuluh
Divisi Data dan Informasi

Pasal 19

Divisi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j mempunyai tugas :

- a. melakukan pengumpulan, pengolahan dan pemutakhiran data anak rentan yang dilakukan setahun sekali;
- b. menyajikan data sesuai kebutuhan tiap divisi di PKSAl;
- c. melakukan kerja sama dengan OPD dan lembaga terkait dengan data anak;
- d. mempublikasikan data yang dimiliki PKSAl sesuai dengan tata cara birokrasi yang berlaku; dan
- e. menyediakan data anak secara umum dan data anak rentan.

Bagian Kesebelas
Divisi Tata Usaha dan Keuangan

Pasal 20

Divisi tata usaha dan keuangan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k mempunyai tugas :

- a. menerima, mencatat, mengagendakan pendistribusian surat dan dokumen;
- b. melakukan penyusunan, penyimpanan, penyajian, pengetikan, penggandaan dan pemeliharaan arsip serta penyusunan laporan;
- c. melakukan pengelolaan administrasi; dan
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 21

Mekanisme pelayanan kesejahteraan sosial anak dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. calon penerima pelayanan yang telah ditetapkan didelegasikan oleh pusat kesejahteraan sosial anak kepada para pekerja sosial secara proporsional untuk mendapatkan penanganan;

- b. penanganan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan manajemen kasus, yang dilakukan dengan tahapan asesmen, perencanaan penanganan masalah, permohonan persetujuan mengenai upaya penanganan masalah yang sesuai, pelaksanaan upaya-upaya penanganan masalah termasuk penjaluran kasus pada berbagai sistem sumber yang tersedia, monitoring dan evaluasi perkembangan kasus, terminasi dan rujukan;
- c. penanganan masalah yang dilakukan pekerja sosial meliputi upaya-upaya respon kasus, memastikan pemenuhan kebutuhan dan hak dasar anak, memastikan terlaksananya berbagai program pengembangan kapasitas yang dibutuhkan, serta melaksanakan proses reintegrasi sosial anak, dengan mempertimbangkan berbagai pengasuhan alternatif yang paling tepat untuk anak;
- d. berbagai kegiatan pengembangan kapasitas perlu diselenggarakan demi terjadinya berbagai perubahan pada anak dan keluarga, seperti perubahan perilaku, pola pikir dan stabilitas emosi;
- e. adapun kegiatan-kegiatan penguatan kapasitas utama yang wajib disediakan meliputi program TEPAK, Goes to School, serta kegiatan One Day For Children;
- f. rujukan dapat dilakukan apabila pelayanan yang dibutuhkan oleh anak dan atau keluarganya, tidak tersedia dalam program;
- g. lembaga-lembaga yang dijadikan sasaran rujukan dapat berupa balai, loka rehabilitasi sosial anak yang membutuhkan Pelayanan Khusus yang selanjutnya, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, UPT / UPTD, rumah sakit, sekolah, serta stakeholders terkait lainnya; dan
- h. prosedur rujukan dilakukan pekerja sosial dengan cara sebagai berikut :
 - 1 pekerja sosial mengisi lembar isian rujukan yang berisi kepentingan rujukan, tujuan rujukan, lembaga yang dirujuk, persetujuan PKSAI Daerah;
 - 2 mengajukan usulan rujukan kepada PKSAI;
 - 3 PKSAI menyetujui usulan rujukan;
 - 4 melaksanakan rujukan;
 - 5 melakukan monitoring perkembangan kasus;
 - 6 melaporkan perkembangan kasus kepada PKSAI mengenai perkembangan kasus;
 - 7 mengusulkan pelaksanaan bimbingan lanjut jika diperlukan; dan
 - 8 melaksanakan bimbingan lanjutan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dapat dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 1 Oktober 2018

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 1 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2018 NOMOR 59

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK
INTEGRATIF (PKSAI) KABUPATEN
BANGKA**

**SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK
INTEGRATIF (PKSAI) KABUPATEN BANGKA**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	BUPATI BANGKA
2.	PENANGGUNGJAWAB	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. BANGKA
3.	KOORDINATOR	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BANGKA
4.	KETUA	KEPALA BIDANG REHABILITASI, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL KAB. BANGKA
5.	SEKRETARIS	KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANSIA KAB. BANGKA
6.	ANGGOTA	OPD DAN MITRA KERJA TERKAIT
7.	DIVISI PENCEGAHAN	1. DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BANGKA 2. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BANGKA 3. DINAS KESEHATAN KAB. BANGKA 4. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BANGKA 5. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. BANGKA 6. KEPOLISIAN KAB. BANGKA 7. KANWIL KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANGKA 8. KECAMATAN SEKABUPATEN BANGKA 9. KELURAHAN DAN DESA SEKABUPATEN BANGKA 10. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN 11. ASOSIASI PROFESI DAN MITRA LAINNYA
8.	DIVISI PENGURANGAN RISIKO	1. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BANGKA 2. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BANGKA 3. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. BANGKA 4. DINAS KESEHATAN KAB. BANGKA

		5. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BANGKA 6. KEPOLISIAN 7. KANWIL KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANGKA 8. KECAMATAN SEKABUPATEN BANGKA 9. KELURAHAN DAN DESA SEKABUPATEN BANGKA 10. LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN/DESA 11. ASOSIASI PROFESI DAN MITRA LAINNYA
9.	DIVISI PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL	1. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BANGKA 2. APARAT PENEGAK HUKUM 3. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. BANGKA 4. DINAS KESEHATAN KAB. BANGKA 5. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BANGKA 6. KANWIL KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANGKA 7. KECAMATAN SEKABUPATEN BANGKA 8. KELURAHAN DAN DESA SEKABUPATEN BANGKA 9. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN 10. ASOSIASI PROFESI DAN MITRA LAINNYA
10.	DIVISI DATA DAN INFORMASI	1. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASAYRAKAT DAN DESA KAB. BANGKA 2. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KAB. BANGKA 3. TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD)
11.	DIVISI TATA USAHA DAN KEARSIPAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BANGKA
12.	KESEKRETARIATAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BANGKA

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN